



## Kontribusi Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari UUD 1945 dan NKRI dalam Penerapan Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja (K3) dan *Corporate Social Responsibility* di PT Aqua Golden Mississippi

**Indira Wardasyifa**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
[202210325021@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202210325021@mhs.ubharajaya.ac.id)

**Edy Soesanto**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
[edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id)

**Sherlina Putri Aulia**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
[202210325059@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202210325059@mhs.ubharajaya.ac.id)

**Abstract.** *PT Aqua Golden Mississippi Tbk has implemented an effective Occupational Safety and Health (OSH) program at all stages of production, distribution to consumers, and post-production activities, as regulated in the Occupational Safety Law No. 1 of 1970. This program requires companies to implement occupational safety and health measures in running their business. As a bottled mineral water company, PT Aqua Golden Mississippi fulfills OSH obligations and carries out Corporate Social Responsibility (CSR) programs in accordance with applicable regulations. The company's commitment to OSH not only creates a safe work environment but also strengthens a sense of social responsibility and nationalism by ensuring quality and safe products for the Indonesian people. The CSR program is related to national values and independence in the context of the Unitary State of the Republic of Indonesia, by preserving living space and utilizing resources for the sustainability and welfare of society. As a legal entity, PT Aqua Golden Mississippi has social and environmental responsibilities in accordance with Government Regulation no. 47 of 2012, which aims to maintain company continuity and preserve the environment. This research uses a literature study method, where data is collected from articles, books and national scientific journals. The aim of this research is to understand how national values in OSH are applied in the production process of PT Aqua Golden Mississippi and the company's contribution to society and the environment through CSR programs. The research results show that PT Aqua Golden Mississippi has successfully implemented K3 and CSR programs, fulfilling its obligations as a legal subject in accordance with the laws in force in Indonesia.*

**Keywords:** *Security Management, OSH, CSR, PT Aqua Golden Mississippi, 1945 Constitution, NKRI, Implementation.*

**Abstrak.** PT Aqua Golden Mississippi Tbk telah mengimplementasikan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang efektif pada seluruh tahap produksi, distribusi ke konsumen, serta kegiatan pasca produksi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970. Program ini mengharuskan perusahaan menerapkan langkah-langkah keselamatan dan kesehatan kerja dalam menjalankan bisnisnya. Sebagai perusahaan air mineral dalam kemasan, PT Aqua Golden Mississippi memenuhi kewajiban K3 dan menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) selaras dengan berlakunya peraturan yang ada. Komitmen perusahaan terhadap K3 tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang aman tetapi juga menguatkan rasa tanggung jawab sosial dan nasionalisme dengan memastikan produk yang berkualitas dan aman bagi masyarakat Indonesia. Program CSR terkait dengan nilai-nilai kebangsaan dan kemandirian dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan menjaga ruang hidup dan memanfaatkan sumber daya untuk kelestarian dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai entitas hukum, PT Aqua Golden Mississippi memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, yang bertujuan menjaga kelangsungan perusahaan dan melestarikan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, di mana data dikumpulkan dari artikel, buku, dan jurnal ilmiah nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana nilai-nilai kebangsaan dalam K3 diterapkan dalam proses produksi PT Aqua Golden Mississippi dan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan melalui program CSR. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa PT Aqua Golden Mississippi telah berhasil menerapkan program K3 dan CSR, memenuhi kewajiban sebagai subjek hukum yang sesuai dengan perundangan maupun peraturan yang diberlakukan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Manajemen Sekuriti, K3, CSR, PT Aqua Golden Mississippi, UUD 1945, NKRI, Penerapan.

## **PENDAHULUAN**

Program yang dijalankan oleh perusahaan salah satunya adalah Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja (K3). Tujuan dari program K3 adalah memastikan semua karyawan aman dan mematuhi aturan hukum sehingga mereka terhindar dari sakit atau cedera saat bekerja. Menurut Ashar Sunyoto dalam Nuril (2019:16), terdapat enam indikator Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja (K3): Jaminan Kesehatan, Jasa Kesehatan, Perlengkapan, Area Menyimpan Barang, Otoritas Pekerjaan, dan Kelalaian. Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan sosial, fisik, dan mental karyawan di tempat kerja, mencegah gangguan kesehatan akibat pekerjaan, melindungi karyawan dari risiko yang dapat memengaruhi kesehatan mereka, serta menyediakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental karyawan sehingga mereka bisa bekerja dengan lebih efektif dan sehat (Apriliani et al., 2022). Oleh karena itu, program K3 sangat penting karena berfokus pada menjaga keselamatan setiap individu yang bekerja di tempat kerja, termasuk selama proses produksi berjalan.

Pendiri PT Aqua Golden Mississippi adalah Tirta Utomo (1930–1994) yang menjadikan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) pertama di Indonesia. PT Aqua telah menjadi bagian penting dari industri minuman Indonesia sejak didirikan pada 23 Februari 1973. PT Aqua Golden Mississippi berkomitmen untuk memajukan lingkungan melalui berbagai program sosial dan lingkungan. PT Aqua dibeli oleh Danone, sebuah perusahaan multinasional asal Prancis, pada 4 September 1998. Perusahaan ini menjual air mineral, minuman non-karbonasi, nutrisi khusus, dan nutrisi medis.

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja (K3) dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa perusahaan harus mendaftarkan karyawan mereka dalam program kesehatan kerja untuk memastikan bahwa semua pekerja dan staf lainnya selalu dalam keadaan aman dan sehat saat berada di tempat kerja. Perusahaan mengimplementasikan K3 berdasarkan lima prinsip inti WISE: (1) Tercapainya nihil kecelakaan, (2) Perubahan perilaku yang aman, (3) Ketertiban dan kerjasama aktif, (4) Manajemen, (5) Keamanan yang baik. AQUA merupakan merek AMDK terkemuka di Indonesia, sehingga menjadi acuan bagi perusahaan lain dalam menjaga keselamatan dan kesehatan karyawannya. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian ini dalam

mengetahui bagaimana nilai-nilai kebangsaan diterapkan dalam penerapan Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja (K3) untuk melindungi karyawan dari bahaya yang mungkin terjadi di berbagai proyek, aktivitas operasional, dan proses kerja di perusahaan.

*Corporate Citizenship* memiliki tiga pilar utama, yaitu: finansial, sosial, dan lingkungan. Tujuan dari praktik CSR adalah; (1) Meminimalkan risiko sosial (2) Bertujuan untuk keharmonisan dengan Masyarakat (3) Berperan aktif dalam memajukan masyarakat dengan mengintegrasikan perusahaan dengan masyarakat sekitar (4) Mengembangkan kegiatan perusahaan dan memperkuat kepercayaan masyarakat dan mitra bisnis (5) Meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap bisnis yang mengejar tujuan sosial dan ekonomi. CSR menjadi penting karena perusahaan memiliki tuntutan masyarakat, perusahaan harus menyadari bahwa keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan mereka dapat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, terutama masyarakat atau komunitas di sekitarnya. Adanya CSR menandakan bahwa perusahaan sudah turut serta dalam aksi mempertahankan dasar-dasar kebangsaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Istilah "kontribusi" berasal dari kata bahasa Inggris "contribute," yang dapat berarti "kontribusi," "partisipasi," atau "keterlibatan." Dalam konteks ini, kontribusi bisa berupa materi atau tindakan. misalnya adalah membantu orang lain untuk kebaikan bersama; kontribusi tindakan, misalnya, adalah perilaku seseorang atau organisasi yang berdampak positif atau negatif pada orang lain. Perusahaan dalam upaya berpartisipasi dalam menunaikan nilai-nilai kebangsaan, memerlukan kesungguhan dengan dedikasi yang kuat sebagai bukti konkrit, bahwa bisnisnya menunjukkan kepedulian baik untuk karyawannya dan lingkungan masyarakat melalui implementasi K3 dan CSR.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana PT Aqua Danone berkontribusi pada UUD 1945 dan NKRI dengan menerapkan K3 pada program CSR. Tujuan pertama penelitian adalah menjelaskan bagaimana perusahaan harus memenuhi perundangan yang berlaku untuk menerapkan K3 pada program CSR. Tujuan kedua penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan K3 pada program CSR berkaitan dengan nilai kebangsaan yang berasal dari UUD 1945 dan NKRI.

## **METODOLOGI**

Kategori metode dari penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan Studi Literatur. Metode ini menggunakan data yang bersumber dari artikel, buku dan jurnal ilmiah nasional. Pemilihan metode dan pendekatan ini lantaran memungkinkan peneliti menghimpun informasi yang rinci dan mendalam dari sumber-sumber yang berasal dari beragam konteks pada

penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan untuk mengungkapkan teori-teori yang relevan dengan pembahasan mengenai kontribusi PT Aqua Golden Mississippi Tbk dalam menerapkan K3 dan program CSR guna menjunjung nilai-nilai kebangsaan. Pada penelitian kali ini peneliti dapat meneliti berdasarkan pada sejumlah pertimbangan yang berbeda tergantung pada sifat penelitian, tujuan penelitian, dan konteksnya.

**Tabel 1:** Penelitian Terdahulu

<b>No</b>	<b>JUDUL</b>	<b>Author, Tahun</b>	<b>Hasil Riset</b>	<b>Persamaan dengan Riset ini</b>	<b>Perbedaan dengan Riset ini</b>
1.	Analisis Pengaruh K3 Terhadap Sistem Manajemen Sekuriti pada PT Indofood Tbk.	(Kaifa et al. 2023)	Dalam penelitian ini, risiko pasar, risiko operasional, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko regulasi, dan risiko reputasi merupakan beberapa risiko yang dapat mempengaruhi kinerja.	Memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk strategi penanganan menghadapi beberapa risiko yang timbul dalam proses produksi.	Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak mengidentifikasi dan menganalisis secara langsung pengaruh kinerja dari para karyawan.</li> <li>- Tidak ada pembahasan mengenai UUD 1945.</li> <li>- Tidak ada pembahasan mengenai NKRI.</li> </ul>
2.	Penerapan K3 Melalui Manajemen Sekuriti Terhadap Produktivitas pada PT Epson.	(Damayanti et al. 2023)	Penelitian tersebut dapat mengetahui sistem manajemen K3, produktivitas kerja, serta kendala dalam penerapan K3.	Persamaan dalam kedua penelitian yaitu mengetahui sistem manajemen sekuriti serta Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja (K3) dalam proses produktivitas kerjanya.	Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada membahas tentang UUD 1945.</li> <li>- Tidak ada membahas NKRI.</li> </ul>

3.	Analisis Sistem Manajemen Sekuriti: K3 dan Beban Kerja di PT XYZ.	(Saputra et al. 2023)	Penelitian tersebut untuk mengetahui tingkat risiko kerja yang telah dan yang belum terjadi, penelitian ini menganalisis sistem manajemen sekuriti K3 dan beban kerja.	Persamaan kedua penelitian yaitu dapat mengetahui risiko kerja yang dihadapi dari yang telah terjadi hingga belum terjadi serta berpengaruhnya manajemen sekuriti dalam keamanan karyawan.	Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya; - Tidak membahas beban kerja yang terjadi di perusahaan dan tidak menggunakan tabel matriks likelihood skala lima (5). - Tidak ada membahas tentang UUD 1945. - Tidak ada membahas NKRI.
4.	Penerapan Manajemen Sekuriti dengan Standar Komponen dan K3 di PT Pertamina Hulu Rokan.	(Erniyati et al. 2024)	Penelitian tersebut membahas mengenai penerapan standar, komponen, dan K3 serta penggunaan sistem K3 sebagai salah satu upaya perlindungan pekerja dari bahaya atau potensi dampak negatif kecelakaan kerja.	Persamaan dari kedua penelitian yaitu Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja (K3) dapat meningkatkan produktivitas karyawan yang juga merupakan hak asasi manusia serta melaksanakan upaya keamanan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja.	Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya; - Tidak membahas pelatihan dan kompetensi pada karyawan. - Tidak ada pembahasan mengenai tentang UUD 1945. - Tidak ada membahas NKRI.

5.	Peran Manajemen Sekuriti K3 Terhadap Pengamanan Karyawan di PT Indofood.	(Nurhaliza et al. 2023)	Penelitian tersebut dapat mengetahui bagaimana peran manajemen K3 setelah diterapkan dan menunjukkan menghadapi beberapa risiko utama.	Kedua penelitian menunjukkan bahwa terdapat undang-undang tentang kewajiban perusahaan untuk menerapkan sistem keamanan dan kesehatan kerja untuk meminimalisir tingkat terjadinya kecelakaan di tempat kerja, baik karena sesama karyawan atau alat dan mesin yang digunakan.	Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya; - Tidak membahas risiko operasional, pasar, kredit, likuiditas, hukum, dan reputasi secara rinci. - Tidak ada pembahasan mengenai tentang UUD 1945. - Tidak ada membahas NKRI.
6.	Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Bagian Laboratorium di PT Tirta Investama Aqua Mambal (Sebuah Kajian dari Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia).	(Devi dan Trianasari, 2021)	Penelitian tersebut menganalisis penerapan sistem K3 pada karyawan.	Kedua penelitian memiliki persamaan: terciptanya lingkungan yang sehat dan aman di area kerja karena penerapan K3 yang baik dan efektif serta membantu meminimalkan kecelakaan K3.	Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya; - Tidak mencantumkan kaitan dengan UUD 1945 serta hak-hak sebagai masyarakat NKRI dan tidak membahas CSR. - Tidak ada pembahasan mengenai tentang UUD 1945. - Tidak ada membahas NKRI.

7.	Efektivitas Program CSR di PT Tirta Investama Aqua Subang Kecamatan Chalak.	(Hirawan dan Dinarwati, 2022)	Dalam penelitian ini, sistem K3 diterapkan pada karyawan. Menurut penelitian, beberapa masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan berpartisipasi dalam program CSR. Akibatnya, manfaat dan tingkat keberhasilan program dapat beragam.	Persamaan yang ada pada kedua penelitian ada pada <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) yang berperan dalam pola bersih kehidupan masyarakat yang harus terus diperhatikan baik itu dari pola hidup ataupun makanan dan minuman yang diperoleh.	Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya; - Tidak ada pembahasan tentang Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja (K3) terhadap penerapan sistem manajemen sekuriti. - Tidak ada pembahasan mengenai tentang UUD 1945. - Tidak ada membahas NKRI.
8.	Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dalam Meningkatkan Citra Perusahaan di Mata Masyarakat pada PT Pratomo Putra Teknik Palopo.	(Afriani, Antong, dan Usman, 2023)	Penelitian ini menunjukkan bahwa CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan karena pelaksanaannya memberikan kontribusi terhadap peningkatan citra perusahaan di mata masyarakat dan menghasilkan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.	Studi ini sama-sama membahas bagaimana penerapan CSR membantu meningkatkan citra masyarakat perusahaan.	Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya; - Tidak ada pembahasan mengenai K3. - Tidak ada pembahasan mengenai tentang UUD 1945. - Tidak ada membahas NKRI.

9.	<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan.	(Sunaryo, 2013)	Salah satu tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk diidentifikasinya unsur-unsur hukum yang terkait dengan peraturan CSR di perusahaan dari perspektif pembangunan berkelanjutan dan untuk memahami bagaimana program CSR dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.	Persamaan dari keduanya adalah untuk menjaga eksistensi perusahaan dan kelestarian lingkungan, kedua penelitian ini memperhatikan aspek lingkungan pekerjaan.	Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya; - Tidak ada pembahasan tentang aspek hukum dari pengaturan CSR dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan, atau bagaimana program CSR dirancang untuk mencapai hal ini.
10	CSR Berkeadilan Sosial.	(Nandem ar dan Amiruddin, 2020)	Studi ini menunjukkan makna fenomena perselisihan yang disesuaikan dengan filosofi negara, seperti Konstitusi 1945 dan Pancasila.	Kedua penelitian menunjukkan bahwa CSR adalah cara untuk menyelesaikan konflik. Hal ini sesuai dengan filosofi negara, khususnya UUD 1945.	Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya; - Tidak ada menggunakan Pancasila sebagai media untuk menyelesaikan konflik dan sebagai dasar penerapan <i>triple bottom line</i> .

11	Peran Public Relation dalam CSR “Program Wash” PT Aqua Danaone Indonesia.	(Nugraheni dan Toni, 2022)	Penelitian tersebut berisi bahwa AQUA bertanggung jawab secara sosial untuk kesejahteraan masyarakatnya dengan membuat produk minuman dalam kemasan dan menjaga kebersihannya agar masyarakat terhindar dari penyakit-penyakit.	Kedua penelitian memiliki fokus tujuan bagaimana AQUA dapat berpartisipasi dalam kepedulian pada kebersihan dan higienitas air di Indonesia dan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan air bersih.	Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada analisis peran <i>public relation</i> dengan metode empat langkah dan konsep 3P dalam CSR.</li> <li>- Tidak ada pembahasan tentang UUD 1945.</li> <li>- Tidak ada membahas NKRI.</li> </ul>
12	Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan.	(Rosentoe et al. 2021)	Pengaruh K3 terhadap produktivitas kerja karyawan PT Restu Prima Mandiri Bekasi adalah subjek penelitian ini.	Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu membahas K3 pada karyawan di sebuah perusahaan guna terciptanya lingkungan yang aman di perusahaan.	Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pembahasan mengenai UUD 1945.</li> <li>- Tidak ada membahas mengenai NKRI.</li> </ul>

13	Urgensi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan.	(Sutedi, 2017)	Penelitian ini membahas banyak permasalahan penting terkait keselamatan kerja. Hal ini terkait dengan perlunya penerapan sistem K3 yang mengharuskan penggunaan berbagai alat, mesin, peralatan, dan bahan berbahaya seiring berkembangnya industri.	Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah bahwa K3 mengacu pada komitmen pekerja atau pengusaha untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja akibat hubungan industrial di lingkungan kerja, sesuai dengan kewajiban UUD Ketenagakerjaan 1945. Artinya, ini adalah program yang ditargetkan menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat Republik Indonesia serta memberikan fasilitas agar mereka dapat memperoleh pekerjaan yang layak.	Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya; - Tidak membahas hubungan kerja.
14	Urgensi Penerapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Sebagai Upaya Menjamin Hak-Hak Tenaga Kerja.	(Hakim, 2016)	Fokus penelitiannya adalah pada pemahaman global tentang CSR oleh perusahaan.	Kesamaan dari kedua isi pembahasan ini adalah bahwa perusahaan harus menerapkan CSR untuk menjamin kesejahteraan karyawannya. Hal ini dituangkan dalam Pasal 27 ayat (2) dan	Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya; - Tidak ada membahas mengenai NKRI.

				Pasal 28 UUD 1945.	
15	Analisis dan Pengembangan Sistem Manajemen Sekuriti pada PT Denso Manufacturing Indonesia.	(Hendrick et al. 2023)	Menurut penelitian, manajemen keamanan merupakan tindakan yang mesti dilakukan untuk menjamin upaya keamanan dan pencegahan kegagalan yang dapat mengakibatkan kerugian.	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan: mereka ingin mengetahui tentang sistem manajemen sekuriti perusahaan dan tentang inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan kerja perusahaan.	Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pembahasan tentang UUD 1945.</li> <li>- Tidak ada pembahasan NKRI.</li> </ul>

## PEMBAHASAN

### Manajemen Sekuriti

Keamanan mencakup segala aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan keamanan. Manajemen berarti mengatur atau mengelola, termasuk tugas-tugas seperti pembuatan rencana, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau pengawasan. Oleh sebab itu, manajemen pengamanan adalah serangkaian tindakan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, implementasi, pemantauan, dan pengendalian dengan cara yang profesional dan terkoordinasi untuk mencegah dan meminimalisir kerugian akibat adanya ancaman. (Peraturan Kapolri No. 24 Tahun 2007, dalam buku Naskah Akademik Manajemen Sekuriti Ubhara Jaya, 2017). Manajemen keamanan berfokus tidak hanya pada perlindungan perusahaan, tetapi adapun pada keselamatan karyawan dan masyarakat. Pengendalian keamanan dilakukan untuk menjaga keamanan dan menghindari kerugian (Tuga, Wasum & Aziz, 2019). Secara umum, manajemen keamanan berfokus pada pengumpulan data, diikuti dengan analisis mengenai kejadian yang mungkin dan/atau sudah terjadi di perusahaan (Syarif & Nugroho, 2016).

Manajemen sekuriti, termasuk manajemen keamanan secara keseluruhan, berhubungan erat dengan keselamatan masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UUD 1945, salah satunya diatur dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1970 yang membahas ketenagakerjaan, di mana diwajibkan untuk perusahaan mengimplementasikan perlindungan keselamatan dan kesehatan dalam operasi mereka.

Perusahaan dapat mengimplementasikan prosedur keamanan dengan membangun kerangka dasar dalam perusahaan, memungkinkan pengelolaan aspek keselamatan dan ketertiban dengan mengendalikan potensi bahaya dan risiko (Avrizal & Haryanto, 2019). Tujuan dari pengelolaan ini adalah melindungi karyawan, tamu, komunitas, aset perusahaan, dan lingkungan dari segala potensi ancaman (Avrizal & Haryanto, 2019). Indikator dari sistem manajemen sekuriti mencakup (1) pemantauan area kerja; (2) proteksi kebakaran; dan (3) keamanan (Musyarofah & Bisma, 2021). Sebagai negara yang didasarkan pada UUD 1945, NKRI memiliki komitmen untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak pekerja sesuai dengan muatan nilai-nilai dalam konstitusi tersebut.

Karena ancaman terhadap perusahaan tidak selalu datang dari aspek fisik, manajemen sekuriti juga dapat diintegrasikan dengan manajemen pencegahan kerugian. Menurut Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1998, kecelakaan kerja adalah peristiwa yang tidak diinginkan dan tidak terduga yang dapat mengakibatkan kematian atau kerusakan properti.

### **Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja (K3)**

Kesehatan (*health*) adalah karyawan tidak menderita penyakit fisik maupun mental akibat pekerjaan. Keselamatan atau perlindungan adalah suatu istilah yang menggambarkan bagaimana pekerja terlindungi dari cedera dalam kecelakaan kerja. Menurut Chandranto (2020), pekerjaan adalah pekerjaan yang bermanfaat yang terus berubah dan menggunakan proses mental dan fisik untuk mencapai tujuan produktif. Menurut Suma'mur, keselamatan, kesehatan, dan perlindungan di tempat kerja (K3) mencakup segala upaya yang dijalankan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang nyaman dan aman bagi pekerja di sektor tertentu (Lestari et al., 2020). Sementara itu, Sedarmayanti menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja melibatkan pemantauan orang, mesin, dan bahan, serta prosedur yang digunakan di tempat kerja untuk mencegah cedera pada pekerja (Hidayatullah & Tjahjawi, 2017).

Keselamatan, Kesehatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting terkait keselamatan masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang keselamatan kerja. Konsep K3 mencakup kesehatan, keselamatan dan perlindungan di tempat kerja serta berkaitan erat dengan kesejahteraan karyawan dan keberlangsungan operasional perusahaan. Kesehatan berarti terbebasnya pekerja dari penyakit jasmani dan rohani yang timbul akibat bekerja, sesuai dengan

hak asasi manusia untuk bekerja bagi seluruh warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Keselamatan (*safety*) adalah perlindungan pekerja dari cedera dan kecelakaan kerja dan sesuai dengan isi prinsip dalam UUD 1945, perlindungan pekerja dalam menggunakan proses mental dan fisiknya untuk mencapai tujuan produktif merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi hak-haknya.

Menurut BAB I Pasal 2 Undang-Undang Pokok Kesehatan RI No. 9 Tahun 1960, kesehatan kerja berperan membantu pekerja mencapai tingkat kesehatan fisik, mental, dan sosial yang optimal melalui pencegahan dan pengobatan penyakit umum serta penyakit dan masalah kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Hal ini mencakup prioritas pada kesehatan di tempat kerja, komunikasi yang baik antara pekerja dan pengawas, penempatan karyawan berdasarkan keterampilan, dan pemeriksaan keamanan yang rutin (Djarmiko, 2016).

Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di tempat kerja (K3) adalah kondisi kerja yang sehat dan aman untuk lingkungan kerja, perusahaan, masyarakat, pabrik, atau tempat kerja lainnya. K3 bertujuan untuk mencegah praktik dan situasi yang tidak aman yang dapat menyebabkan kecelakaan (Candrianto, 2020). Menurut Mangkunegara (Tannady, 2017), tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah:

1. Menjamin seluruh pekerja terjamin keselamatan dan kesehatan fisik, sosial, dan psikis dalam bekerja.
2. Memastikan seluruh perangkat dan sumber daya kerja digunakan seefektif mungkin.
3. Menjamin keamanan seluruh hasil produksi
4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan gizi pegawai.
5. Meningkatkan semangat kerja, keselarasan, dan komitmen kerja.
6. Untuk mencegah lingkungan kerja dan kondisi kerja yang mengakibatkan gangguan kesehatan.
7. Menjamin seluruh pekerja merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

Perusahaan memiliki sejumlah program pemeliharaan, salah satunya adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal ini sejalan dengan Pasal 86 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa "Setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja," serta Pasal 86 Ayat 2 yang berbunyi bahwa "Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh dan

mencapai produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja." Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertujuan untuk mencegah atau mengurangi risiko kecelakaan kerja.

### ***Corporate Social Responsibility (CSR)***

Tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan kemajuan bagi seluruh bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia, dengan sasaran untuk melahirkan masyarakat yang aman, adil, makmur, serta berkeadilan materiil dan rohani. Berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip Negara Republik Indonesia, pekerja memiliki peran penting sebagai pelaku sekaligus sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu, tenaga kerja menjadi pendorong utama bagi perekonomian Indonesia. Tanggung jawab sosial perlu diintegrasikan ke dalam pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Pembangunan berkelanjutan harus melibatkan seluruh pelaku pembangunan, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga diatur oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 UU PT No. 40 Tahun 2007.

Sejak tahun 2007, UU No. 40 Pasal 74 Ayat 5 menyebutkan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam diwajibkan untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pemerintah memperkuat regulasi terkait CSR, dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Pasal 6 yang mewajibkan perusahaan untuk memasukkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan mereka, serta melaporkannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai salah satu pemangku kepentingan perusahaan. Selain menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), perusahaan juga diwajibkan untuk memenuhi hak-hak pekerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja bersama. Perusahaan juga diminta untuk melaporkan perilaku mereka yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan dan RUPS.

Perusahaan diharapkan untuk melakukan berbagai inisiatif guna meningkatkan kemakmuran banyak pihak, termasuk karyawan, pemilik saham, masyarakat, dan lingkungan. CSR mencakup aspek-aspek perusahaan yang menangani masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan (Sinaga, 2019). CSR adalah kegiatan yang mewakili upaya sukarela perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, serta tidak membutuhkan penerapan undang-undang seperti membayar pajak atau mematuhi kontrak kerja (Endah Masrunik, Arif Wahyudi, Redy Khoirianto, 2021). Penerapan CSR dapat menguntungkan perusahaan karena mereka mengikuti peraturan CSR yang berlaku di Indonesia (UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 dan PP No. 47 Tahun 2012).

Menurut Bab 1 Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUTK), pekerjaan adalah segala aktivitas yang terkait dengan kerja sebelum, selama, dan setelah masa kerja. Pasal 2 UUTK mengartikan tenaga kerja sebagai “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan seseorang dengan menghasilkan barang dan jasa.”

### **PT Aqua Golden Mississippi**

PT Aqua Golden Mississippi Tbk berhasil mengalihkan kebiasaan masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi air minum dalam kemasan (AMDK). Pada 4 September 1998, Aqua secara resmi memublikasikan "penyatuan" dengan perusahaan multinasional Danone, dan pada tahun 2000, saat pergantian milenium, PT Aqua merilis label Danone Aqua pada produknya. Sejak itu, PT Aqua resmi bergabung dengan Grup Danone. Danone Group adalah perusahaan multinasional asal Prancis yang memiliki visi menjadi pemimpin pasar dunia dalam tiga bidang usaha: produk dairy, air kemasan, dan biskuit. PT Aqua, sebagai produsen AMDK terkemuka, bersaing sengit dengan perusahaan sejenis seperti Coca-Cola dan Nestlé. Aqua adalah perintis bisnis AMDK pertama di Indonesia dan termasuk ke dalam produsen terbesar di negara ini. Selain itu, jangkauan pasar Danone Aqua tidak hanya terbatas di Indonesia, tetapi juga mencapai mancanegara. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar konsumen, Danone Aqua memiliki 14 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Sulawesi.

PT Aqua mengikuti nilai-nilai Grup Danone, yang mewakili visi khas dan etika bisnis perusahaan. Kisah Danone Aqua menunjukkan komitmen perusahaan terhadap komunikasi dan keterbukaan kolaborasi. Pendasaran nilai-nilai Danone adalah pada pendapat yang diutarakan oleh karyawan dan mencakup nilai-nilai penting yang mendorong kemajuan perusahaan. Hasil dari kolaborasi ini ialah empat prinsip yang kini diikuti dan dihormati Danone Aqua dalam kegiatan sehari-hari karyawannya.

Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pandangan profesional terhadap perusahaan dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Dengan cara ini, kita dapat menjaga dan melestarikan budaya kerja yang ditanamkan di Danone Aqua. Nilai-nilai tersebut antara lain:

a. **Kemanusiaan**

Nilai-nilai kemanusiaan PT Aqua berbagi tentang apa artinya jujur. Bersikap jujur itu baik untuk diri sendiri maupun orang lain, serta membantu karyawan berbicara dan berkolaborasi. Kedua adalah tanggung jawab, menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab tidak hanya terhadap keselamatan produk dan manusia, namun juga

terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Ketiga, rasa hormat terhadap orang lain merupakan akibat dari perubahan budaya di PT Aqua, seluruh karyawan sama-sama dilayani dan dihormati, dan bekerja sama untuk mendukung perkembangan mitra bisnis yang ada.

b. Kedekatan

PT Aqua memiliki nilai kedekatan karena gaya pengelolaannya yang terbuka dan transparan membuat pengelolaan dapat diakses oleh semua orang. Kedua, PT Aqua memiliki kredibilitas yang dibuktikan dengan sikap tulus menerima tanggung jawab atas berbagai tindakannya. Ketiga, empati yang berlaku untuk pelanggan dan pemasok. Sebab, menciptakan hambatan yang kuat akan mempengaruhi hubungan jual beli yang baik.

c. Keterbukaan

Nilai keterbukaan di PT Aqua terletak pada rasa ingin tahu yang berarti menciptakan keinginan dalam diri masyarakat untuk mengetahui kejadian terkini dan menjadi partisipan aktif dalam perencanaan jangka panjang. Meningkatkan kreativitas dan ide-ide baru dalam bekerja serta menghilangkan cara-cara kerja yang lama. Kedua adalah *agility*, yang menandakan bahwa seluruh karyawan penuh semangat dan semangat serta dapat cepat beradaptasi dengan berbagai situasi. Terakhir yakni dialog, artinya seluruh karyawan perlu mendengarkan secara aktif dan berpartisipasi dalam diskusi terbuka. Karena model kepemimpinan informal mereka, manajemen suka membicarakan sudut pandang yang berbeda.

d. Antusiasme

PT Aqua memiliki nilai semangat dan keberanian. Artinya, seluruh pekerja bebas dan mandiri dalam berpikir dan bertindak serta memiliki keberanian dalam pengambilan risiko secara cerdas dalam berbagai cara. Memberdayakan karyawan untuk percaya diri menghadapi masalah dan kegagalan. Kedua, antusiasme seperti supervisor dan karyawan akan bekerja dengan keyakinan penuh jika tujuan yang telah ditetapkan terlampaui dan kinerja terbaik tercapai.

Danone berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui produk dan program berkelanjutan. Peta keberlanjutan Danone Indonesia dengan "*Danone Impact*

*Journey*" menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan. Melalui empat pilar, Danone Indonesia menerapkan langkah-langkah keberlanjutan dengan memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan baik dari sudut pandang karyawan maupun masyarakat, serta memberikan dampak positif kepada masyarakat secara keseluruhan. Secara khusus, Danone Indonesia menggunakan *Environment, Social, Governance* (ESG) sebagai salah satu *Key Performance Indikator* (KPI) yang diukur dalam pengembangan bisnisnya.

a. Kesehatan (*Health*)

PT Aqua memastikan produknya sehat dan berkualitas tinggi. Kualitas terjaga mulai dari ekstraksi sumber air hingga pengemasan, distribusi dan informasi terkait. Produk non-kemasan amat esensial bagi Aqua karena membantu masyarakat memperhatikan label makanan dan memahami kualitas serta status kesehatan produk yang mereka hasilkan.

b. Lingkungan Hidup (*Nature*)

PT Aqua memiliki program yang membantu memelihara lingkungan dengan mengendalikan aliran sungai di sekitar pabriknya. Perusahaan berharap program AQUA Lestari dapat menjaga kualitas dan kuantitas air tanah serta menjamin optimalnya pemanfaatan oleh semua pihak. Aqua juga secara ketat menghindari perubahan iklim akibat pencemaran lingkungan selama proses pembuatannya.

c. Manusia (*People*)

Perusahaan Aqua memanfaatkan karyawannya sebagai aset sosial melalui program AQUA Lestari dan *Danone Environmental Fund*, yang dipakai untuk inisiatif sosial dengan dukungan teknis dan pendanaan dari kantor pusat Danone di Perancis.

d. Untuk Semua (*For All*)

Pilar yang menjadi bukti Aqua dapat menjangkau seluruh segmen, baik kelas menengah atas maupun menengah bawah, yang dapat menikmati produk Danone Aqua.

### **Kontribusi PT Aqua Golden Mississippi pada Nilai-Nilai Kebangsaan**

Perkembangan kepedulian masyarakat terhadap kemajuan negara mempengaruhi perusahaan untuk menjalankan setiap kegiatannya sesuai dengan arahan peraturan

perundangan yang terdapat di Indonesia. Dengan memprioritaskan Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja (K3) yang merupakan implementasi konkret dari nilai-nilai kebangsaan Indonesia, Aqua tidak semata-mata memenuhi peraturan yang berlaku tetapi juga agar terciptanya lingkungan nyaman dan aman di tempat kerja. Dalam konteks ini, K3 tidak hanya menjadi kewajiban hukum atau praktik bisnis yang wajib dilakukan, tetapi juga menjadi ekspresi dari gotong royong, persatuan, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan memprioritaskan kesejahteraan para pekerja, perusahaan tidak hanya memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat, tetapi juga menciptakan atmosfer di mana setiap individu merasa dihargai dan dilindungi. Melalui pelatihan, pendidikan, dan pengawasan yang ketat, nilai-nilai kebangsaan seperti solidaritas dan tanggung jawab bersama tercermin dalam upaya untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Selain itu, kesadaran akan pentingnya K3 juga membantu membangun hubungan yang harmonis antara pekerja dan manajemen, menciptakan fondasi yang kuat untuk kerjasama yang produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, K3 bukan hanya merupakan bagian dari tata kelola bisnis yang efisien, tetapi juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang mendorong untuk mencapai kesejahteraan bersama dan keselamatan bagi semua. keselamatan dan kesejahteraan para pekerjanya,

PT Aqua Golden Mississippi memiliki kontribusi yang signifikan pada nilai-nilai kebangsaan Indonesia, terutama dalam konteks kesejahteraan dan persatuan. Sebagai perusahaan minuman terkemuka di Indonesia, Aqua telah berperan dalam menyediakan air minum berkualitas bagi masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Kontribusi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kesehatan dan kesejahteraan publik. Selain itu, melalui program-program CSR, Aqua telah aktif dalam bermacam-macam inisiatif agar meningkatnya kualitas hidup masyarakat, seperti program WASH (*Water Access, Sanitation, and Hygiene*) dicetuskan pada tahun 2003, tetapi baru dilaksanakan pada tahun 2007. Sebagai dukungan program pemerintah dalam mencapai 100% akses universal, AQUA berupaya memfasilitasi penyediaan air bersih untuk masyarakat lokal. Aqua meraih beberapa penghargaan sejak tahun 2002 hingga baru-baru ini mendapat Predikat Tertinggi dalam Indonesia Green & Sustainable Companies Award 2023 dan tentunya akan terus berkembang untuk memperluas jangkauan bisnisnya serta meraih banyak penghargaan lainnya. Dengan demikian, PT Aqua Golden Mississippi tidak hanya menjadi bagian integral dalam keseharian masyarakat Indonesia, namun juga menjadi contoh nyata nilai-nilai kebangsaan seperti gotong royong, persatuan, dan

kepedulian terhadap sesama. Program CSR harus sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Konstitusi Hijau UUD 1945.

## HIPOTESA

**Tabel 2:** Hipotesa

Variabel X		Variabel Y	Analisa
X1	Penerapan K3 di Perusahaan dalam Menjaga Keamanan Karyawan.	Y1 (UUD 1945)	Terdapat kaitan antara X1 dengan Y1 karena menjelaskan hubungan K3 dan filosofis negara, yaitu UUD 1945.
		Y2 (NKRI)	Terdapat kaitan dengan NKRI mengenai perlindungan terhadap keamanan manusia.
X2	Pelaksanaan UU Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja.	Y1 (UUD 1945)	Terdapat kaitan dengan UUD 1945, yakni Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 UUD 1945.
		Y2 (NKRI)	Terdapat kaitan dengan NKRI dimana salah satu hak tenaga kerja adalah mendapat kesehatan dan keselamatan kerja.
X3	Peran UUD 1945 dan NKRI dalam Terciptanya Program K3 dan CSR.	Y1 (UUD 1945)	Terdapat keterkaitan dengan UUD 1945, yakni Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 UUD untuk dasar hukum K3.  Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk dasar hukum CSR.
		Y2 (NKRI)	Terdapat keterkaitan dengan NKRI atas keamanan dalam lingkungan kerja dan nilai kesatuan wilayah dalam pelestarian ruang hidup.

X4	Penerapan CSR dalam Perusahaan Sebagai Tanggung Jawab Sosial.	Y1 (UUD 1945)	Terdapat keterkaitan dengan UUD 1945, yakni Pasal 28H Ayat (1), Pasal 28G Ayat 1, Pasal 28I Ayat 1, dan Pasal 33.
		Y2 (NKRI)	Terdapat keterkaitan dengan NKRI sebagai salah satu cara menjaga keharmonisan lingkungan masyarakat dengan menjamin keamanan, dan kesehatan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan maupun konsumen.

## **KESIMPULAN**

Selain melindungi upah, jaminan sosial, keleluasaan berserikat, ikatan kerja, dan aspek-aspek lainnya, penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian penting dari perlindungan ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 mengatur keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kompensasi dan rehabilitasi kepada pekerja yang celaka, cedera, atau mengalami penyakit akibat kerja saat dalam perjalanan ke tempat kerja atau kembali dari sana. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja juga berhak menerima perawatan medis.

Dalam kontribusinya menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28 terkait hak-hak tenaga kerja, setiap perusahaan sudah seharusnya memiliki program K3 yang berjalan dengan semestinya. K3 yang ada di perusahaan khususnya pada PT Aqua Golden Mississippi menjadikan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh karyawan.

Perusahaan ingin mendapatkan reputasi yang positif di masyarakat dengan mengimplementasikan amanat UUD 1945 dan NKRI untuk pelaksanaan CSR. Namun, kewajiban CSR yang diatur dalam Pasal 74 UUPT tidak memiliki sanksi yang jelas jika perusahaan tidak melaksanakannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Afriani, Antong, & Usman, H. (2023). Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Meningkatkan Citra Perusahaan di Mata Masyarakat pada PT Pratomo Putra Teknik Palopo. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 18.

- Edy Soesanto, Hendrick Moses, Rendy Ramadan, & Sabina Deanova. (2023). Analisis dan Pengembangan Sistem Manajemen Sekuriti pada PT Denso Mnaufacturing Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 226.
- Hakim, D. A. (2016). Urgensi Penerapan Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Menjamin Hak-Hak Tenaga Kerja. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 624.
- Hirawan, Z., & Dinarwati, S. (2022). Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (CSR) di PT Tirta Investama Aqua Subang Kecamatan Chalak . *Jurnal Administrasi Publik*, 181-182.
- M. Devi, I., & Trianasari. (2021). Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Bagian Laboratorium di PT Tirta Investama Aqua Mambal (Sebuah Kajian dari Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia). *Jurnal Manajemen*, 305.
- Nandemar, D., & Amiruddin, H. (2020). Corporate Social Responsibility (CSR) Bekeadilan Sosial. *Accounting Profession Jurnal*, 57.
- Nugraheni, A., & Toni, A. (2022). Peran Public Relation dalam CSR "Program WASH" PT Aqua Danone Indonesia. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 107.
- Nurhaliza, D., Soesanto, E., Perunaziah, N., & Mangkading, W. G. (2023). Peran Manajemen Sekuriti K3 Terhadap Pengamanan Karyawan di PT Indofood. *Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2402-2403.
- Damayanti, V., Soesanto, E., Samuel, I., & Bramley, H. (2023). Penerapan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Melalui Manajemen Sekuriti Terhadap Produktivitas Pada PT Epson. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 219.
- Erniyati, A., Soesanto, E., Putri, K. A., & Rahma, F. D. (2024). Penerapan Manajemen Sekuriti dengan Standar, Komponen, dan K3 di PT Pertamina Hulu Rokan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 144.
- Rosento RST, Resti Yulistria, Eka Putri Handayani, & Stefany Nursanty. (2021). Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. *Jurnal Swabumi*, 154-155.
- Soesanto, E., Kaifa, F. N., & Aulia, S. K. (2023). Analisis Pengaruh K3 Terhadap Sistem Manajemen Sekuriti pada PT Indofood Tbk. *Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 406-407.
- Soesanto, E., Saputra, F., Puspitasari, D., & Danaya, B. P. (2023). Analisis Sistem Manajemen Sekuriti: K3 dan Beban Kerja di PT XYZ. *Jurnal Riset dan Inovasi Manajemen*, 141.
- Sunaryo. (2013). Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 268.
- Sutedi, A. (2002). Urgensi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan. *Pustaka Setia*, 25-26.